

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diberbagai bidang sekarang ini membawa dampak dimana kebutuhan manusia semakin beragam. Semakin beragamnya kebutuhan manusia tersebut faktor utama yang menjadi penunjangnya ialah biaya. Seseorang perlu bekerja baik pekerjaan yang dilakukan sendiri atau bekerja pada orang lain agar bisa melanjutkan kelangsungan hidupnya. Berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 menyatakan bahwa, pekerjaan merupakan hak asasi manusia.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang sanggup dan mampu bekerja berhak mendapatkan kesempatan kerja yang sama sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dimana untuk memenuhi kelangsungan hidup yang layak bagi setiap warga negara, ini merupakan bentuk tanggung jawab Negara terhadap Warganya.<sup>2</sup>

Ketenagakerjaan menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan peran sertanya dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-

---

<sup>1</sup> Soedarjadi, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), halaman 5

<sup>2</sup> Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal.19.

hak yang mendasar bagi seorang tenaga kerja.<sup>3</sup> Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang dimaksud dari tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Setiap seseorang yang mampu berhak mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya maupun orang lain tanpa adanya perbedaan termasuk penyandang disabilitas. Bekerja merupakan hak-hak bagi setiap orang, khususnya para penyandang disabilitas juga mempunyai hak bekerja yang sama dengan non disabilitas demi mencukupi kebutuhan ekonominya. Perlunya peningkatan jaminan kesempatan hak untuk bekerja tidak hanya diberikan kepada warga negara yang sempurna dalam fisik dan juga mental melainkan juga untuk penyandang disabilitas dimana sudah jelas mereka perlu mendapatkan perlakuan khusus dalam setiap aktivitasnya sebagai warga negara. Perlakuan khusus dapat dipandang sebagai salah satu upaya maksimalisasi perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.<sup>4</sup>

Negara berkewajiban dalam pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas serta pernghormatannya yang dimana sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Masih banyaknya diskriminasi yang diterima oleh penyandang disabilitas terlihat bahwa

---

<sup>3</sup> Risqi Juantin, Argo Pambudi, M. Si., "Aspek Tenaga Kerja Disabilitas dalam Kebijakan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 di Kota Yogyakarta", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, I (Maret, 2018).

<sup>4</sup> Ismail Shaleh, "Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang", *Jurnal Ilmu Hukum*, I (April, 2018).

belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang disabilitas.<sup>5</sup> Padahal pengaturan tentang hak penyandang disabilitas sudah banyak dimuat dalam Undang-Undang salah satunya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dimana terdapat pengaturan bahwa penyandang disabilitas agar bias hidup secara mandiri dan mampu dalam berpartisipasi secara penuh dalam setiap kegiatan. Negara berkewajiban mengambil langkah yang tepat untuk menjamin semua akses bagi penyandang disabilitas berdasarkan kesamaan dengan warga lainnya tanpa adanya perbedaan, terhadap lingkungan fisik, teknologi informasi dan komunikasi serta akses.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mencantumkan mengenai hak-hak dari para penyandang disabilitas yang harus dilindungi dan dihormati yang dimana tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan juga oleh masyarakat yang berperan penuh dan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia agar penyandang disabilitas tidak merasa terasingkan dan merasa dilindungi haknya.

Indonesia sudah memiliki peraturan yang menjadi landasan hukum mengenai kedudukan dan hak para pekerja penyandang disabilitas yaitu Undang Undang No. 8 Tahun 2106 tentang penyandang disabilitas. Dengan adanya Undang Undang ini Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi

---

<sup>5</sup> Penjelasan Umum *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*

<sup>6</sup> <https://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2017/04/CATAHU-2017-Komnas-Perempuan.pdf> , diakses pada tanggal 06 November 2019, pukul 16.37 WIB.

manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas. Selain itu ditegaskan pula dalam Undang Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia pasal 42 yaitu setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>7</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan dengan adanya Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 merupakan implementasi dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam pemenuhan kuota tenaga kerja disabilitas dimana dalam Pasal 5 dan Pasal 28 Undang Undang Penyandang Disabilitas ini memberikan jaminan mengenai penyandang disabilitas dalam hak untuk mendapatkan pekerjaan. Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa terdapat Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.<sup>8</sup> Dalam penjelasan yang terdapat dalam Undang Undang diatas dapat disimpulkan bahwa instansi dan

---

<sup>7</sup> Pasal 42 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>8</sup> Pasal 53 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

perusahaan menjadi salah satu pihak yang dapat membantu mewujudkan peraturan ini. Namun pada kenyataannya tidak sedikit penyandang disabilitas di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum merasakan efek dari adanya Undang Undang No. 8 Tahun 2016 yang mengatur tentang hak- hak penyandang disabilitas itu sendiri. Masih banyak terdapat perusahaan–perusahaan yang belum mengimplementasikan Undang Undang tersebut dan setiap perusahaan mempunyai alasan yang menjadi faktor dimana melatarbelakangi mengapa perusahaan tidak menerima atau mempekerjakan penyandang disabilitas. Permasalahan inilah yang alasan penulis untuk mengambil judul penelitian **PEMENUHAN KESEMPATAN KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 DI KABUPATEN SLEMAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas berdasarkan uu no. 8 tahun 2016 di Kabupaten Sleman ?
2. Apa faktor yang menghambat pemenuhan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas berdasarkan uu no. 8 tahun 2016 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas berdasarkan uu no. 8 tahun 2016 di Kabupaten Sleman.

2. Untuk mengetahui faktor- faktor yang menghambat dalam pemenuhan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas berdasarkan uu no. 8 tahun 2016.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum dalam bidang Administrasi Negara mengenai ketenagakerjaan khususnya terkait dengan pemenuhan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas berdasarkan uu no. 8 tahun 2016.

2. Manfaat Praktis

- 1) Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus menjadi pedoman untuk masyarakat umum dan juga perusahaan – perusahaan dalam hal pemerataan hak kesempatan kerja bagi setiap orang tanpa adanya perbedaan khususnya penyandang disabilitas dimana pentingnya kesempatan yang sama bagi setiap pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengetahui faktor – faktor hambatan yang mempengaruhi pemenuhan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas tersebut.